

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAHAN DESA  
DI DESA CIJULANG KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA**

Oleh

**DADAN ARI NUGRAHA<sup>1</sup>, AGUS DEDI<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

**Abstrak**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persyaratan pengangkatan pengurus yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan BUMDes belum ditunjang oleh adanya sumber daya manusia atau pengelola yang memadai sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengurus hanya sebagai pelengkap saja untuk mengisi kepengurusan dan tidak memiliki jiwa berwirausaha. Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana operasional dan Masyarakat sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Analisis data dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah diimplementasikan, namun belum optimal. Hambatan yang dihadapi di antaranya kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan modal anggaran, kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat, masih rendahnya kemampuan dalam melakukan identifikasi jenis usaha, kurangnya sejumlah modal untuk pengadaannya dan sarana prasarana, minimnya informasi tentang dunia usaha, kurangnya pelibatan masyarakat. Upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan desa, berupa penyediaan barang oleh BUMDes, penambahan sejumlah modal dan anggaran, meningkatkan kemampuan pengurus dan masyarakat, melakukan identifikasi jenis usaha melakukan komunikasi, peningkatan kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya.*

**Kata kunci : Implementasi, Pembentukan dan pengelolaan BUMDes**

**PENDAHULUAN**

Fenomena tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan tradisional yang demikian ini adalah bukan hanya merupakan sebuah kebetulan saja, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat. Di mana masyarakat desa ternyata lebih memilih

bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah Desa juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan

masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional. Sebagai organisasi ekonomi, perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.

Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 5, bahwa :

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pelaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan pada tingkat Desa yang meliputi beberapa sektor yang akan memberikan kontribusi terhadap berlangsungnya pembangunan yang dilakukan Desa mengenai usaha dalam menambah keuangan Desa maka sesuai dengan ketentuan.

Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (*inisiasi*) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), *transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Berdasarkan hasil observasi Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya diperoleh informasi adanya beberapa permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai berikut : 1) Dalam proses pembentukan BUMDes, masih adanya persyaratan pengangkatan pengurus yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, adanya pengurus bagian Unit Usaha Pertanian yang bertempat tinggal dan menetap kurang dari 2 tahun. 2) Dalam pengelolaan BUMDes belum ditunjang oleh adanya sumber daya manusia atau pengelola yang memadai sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengurus hanya sebagai pelengkap saja untuk mengisi kepengurusan dan tidak memiliki jiwa berwirausaha. Hal ini ditunjukkan sebelum menjadi pengurus BUMDes dia tidak memiliki pekerjaan ataupun usaha padahal usianya cukup produktif, namun demikian karena masih keluarga perangkat desa akhirnya dijadikan pengurus. 3) Kurangnya kemampuan Pengurus BUMDes dalam menyediakan bantuan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha masyarakat. Contoh, masih banyaknya unit-unit

usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang kurang mengalami perkembangan dalam kegiatan usahanya karena pengurus BUMDes tidak turut serta membantu dengan memberikan petunjuk dan memfasilitasi usaha masyarakat tersebut agar lebih berkembang.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini :  
1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya ?  
2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya?  
3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya?

## **METODE**

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari penasehat/Pembina (Kepala Desa) sebanyak 1 orang, badan pengawas (Ketua BPD) sebanyak 1 orang, pelaksana operasional sebanyak 2 orang yaitu Sekretaris dan Bendahara BUMDes, aparatur Pemerintahan Desa sebanyak 3 orang yaitu Kaur Keuangan, Kasi Perekonomian dan pembangunan dan Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan, masyarakat yang memiliki usaha di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:246), mengemukakan bahwa : "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh".

Adapun langkah-langkah pengolahan data kualitatif menurut Sugiyono (2008:247) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Langkah-langkah tersebut merupakan komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai suatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan.

## **LANDASAN TEORI**

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin, melalui saluran birokrasi, akan tetapi lebih dari itu implementasi kebijakan mempunyai makna yang lebih luas, implementasi kebijakan publik bisa dipandang sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai dicapainya hasil kebijakan publik. Dalam suatu proses kebijakan, aspek pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting bagi keseluruhan proses kebijakan.

Secara epistemologis pengertian implementasi menurut kamus Webster (Wahab, 2004:113) adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* (mengimplementasikan), *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dalam membuat suatu program atau kebijaksanaan mungkin cukup sulit namun akan lebih sulit lagi adalah mengimplementasikan program atau kebijaksanaan yang telah dibuat tersebut. Program atau kebijaksanaan bukan hanya untuk di buat saja namun harus diimplementasikan sehingga rencana-rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan dan harapan.

Agustino (2006:153) mengemukakan pendapat bahwa:

Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan Wahab (2004:112) mengemukakan pendapat yaitu bahwa tahap implementasi akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
2. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dengan demikian bahwa proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada publik.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa dapat diartikan yaitu suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu Desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk kemandirian dari suatu Desa yang merupakan implementasi dari otonomi daerah yang dalam hal ini adalah otonomi Desa, dimana Desa dalam melaksanakan pembangunan tidak sepenuhnya mengharapkan subsidi dari pemerintah akan tetapi dengan adanya Badan Usaha Milik Desa dapat

dijadikan suatu alternatif lain yang memberikan tambahan terhadap keuangan Desa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Cijulang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cijulang yaitu :

1. Bentuk dan Tujuan BUMDes
2. Jenis dan Pengembangan Usaha Kependngurusan
3. Tempat dan Kedudukan
4. Permodalan
5. Organisasi dan Tata Kerja Kependngurusan

Berdasarkan uraian di atas bahwa implementasi kebijakan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar berupa peraturan, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat dilaksanakan dengan baik apabila Pemerintah Desa Cijulang dapat melaksanakan sesuai Peraturan Desa yaitu bentuk dan tujuan BUMDES, jenis dan pengembangan usaha, kepengurusan tempat dan kedudukan, permodalan dan organisasi dan tata kerja kepengurusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya bahwa:

1. Bentuk dan Tujuan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian pembentukan BUMDes di Desa Cijulang, bentuk BUMDes masih kurang disesuaikan dengan

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa dan telah diperkuat dengan adanya legalitas dari pemerintahan desa yaitu Peraturan Desa Nomor: 07 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Desa Cijulang, nama BUMDes yang terdapat di Desa Cijulang adalah BUMDes Al Iklas,

Berdasarkan hasil observasi diketahui selama ini BUMDes telah mampu meningkatkan pendapatan asli desa karena mengembangkan potensi Perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta mengarah pada upaya menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hal ini terlihat dengan adanya program-program yang akan dilakukan oleh pengelola lebih berorientasi pada peningkatan usaha-usaha yang telah ada. Namun demikian pembentukan BUMDes masih kurang mengarah pada tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini masih terlihat dari banyaknya program usaha BUMDes yang kurang memihak pada masyarakat miskin.

Dari uraian di atas bahwa pembentukan BUMDes harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (6) Tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa BUMDes adalah : "Usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat".

Dengan demikian bahwa BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes yang diharapkan akan lebih berdaya disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran.

## 2. Jenis dan Pengembangan Usaha Kpengurusan

Berdasarkan hasil penelitian BUMDes di Desa Cijulang masih kurang disesuaikan dengan potensi yang ada di desa dan mempunyai prospek untuk berkembang, sehingga banyak usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang kurang dapat terbantu

oleh adanya BUMDes sehingga dalam menjalankan perdagangan umum terutama hasil produk-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunan selama ini BUMDes masih kurang, padahal produk-produk tersebut merupakan komoditi yang memiliki potensi yang besar yang diakibatkan jenis dan pengembangan usaha kepengurusan masih kurang terfokus pada usaha industri kecil dan kerajinan rakyat, hal ini terlihat dari kurang dapat memfasilitasi usaha industri kecil dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan hasil observasi diketahui selama ini BUMDes dalam kegiatan usaha jasa simpan pinjam dan perkreditan masih kurang dapat direalisasikan, hal ini terbukti dengan belum lengkapnya usaha jasa simpan pinjam dan perkreditan yang berpihak pada masyarakat kecil, BUMDes di Desa Cijulang masih kurang dapat menyediakan perdagangan saprodi, pupuk, dan obat-obatan pertanian sebagai kegiatan usaha pokoknya, kegiatan usaha tersebut lebih cenderung berpihak pada para petani yang masih termasuk keluarga pengurus saja dan masih kurang dalam pengadaan dan penyaluran sembako masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kuncoro (1997:45) Perkembangan usaha adalah :

Suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha di lakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

Pengembangan usaha yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri walaupun banyak menghadapi kendala-kendala dalam dunia usaha. Dan Faktor modal bukanlah menjadi hal yang terpenting dalam mengembangkan usaha tetapi strategi bagaimana kita sebagai pengusaha dapat mengembankan usaha yang baik. Sehingga usaha kita dapat bertahan lama dan tidak bangkrut. Dengan demikian Pengembangan usaha yang baik tidak lepas dari masukan atau informasi-informasi yang sifatnya membangun untuk pengusaha.

## 3. Tempat dan Kedudukan

BUMDes telah berkedudukan di lingkungan desa sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mudah dalam memenuhi segala

**MODERAT**

Modern dan Demokratis

macam kebutuhannya dan selama ini berdasarkan peraturan daerah dan peraturan desa memang jika diperlukan BUMDes dapat membuka cabang di tempat lain, hal ini untuk lebih memperluas kegiatan usahanya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Desa disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah :

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemilihan letak perusahaan ini sudah tidak mungkin dilakukan dengan cara coba-coba. Karena dengan cara itu perusahaan akan kalah dalam bersaing, disamping waktu harus berpacu juga efisiensi di bidang biaya perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu pemilihan letak perusahaan ini harus dilakukan dan diputuskan melalui beberapa pertimbangan yang disertai fakta yang kongkrit dan lengkap.

#### 4. Permodalan

Untuk membiayai kegiatan usaha BUMDes selama ini alokasi dana berasal dari dana aset atau kekayaan desa yang dipisahkan dari APBdes, hal ini sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dan modal yang digunakan dalam kegiatan usaha BUMDes telah menggunakan bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Daerah, permodalan usaha BUMDes bukan merupakan hasil pinjaman dari Lembaga Perbankan mengingat modal usaha tersedia masih menggunakan modal dari aset desa dan bantuan pemerintah daerah, selama ini penyerahan modal ke pihak ketiga / swasta belum dilakukan, mengingat selama modal yang digunakan untuk kegiatan usahanya merupakan modal dari aset desa dan bantuan dari pemerintah.

Dari pengertian di atas sesuai dengan pendapat Riyanto (2001:87) menyatakan bahwa : "Orientasi dari pengertian modal adalah *physical-oriented*. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan pengertian modal yang klasik, dimana artian modal ialah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut".

Modal usaha adalah hal terpenting yang perlu kita siapkan sebelum memulai suatu usaha. Selain itu ketersediaan modal juga akan dapat menentukan jenis usaha apa yang memungkinkan untuk di jalani. Untuk itu, kita harus memastikan dengan sungguh-sungguh agar modal usaha yang kita miliki dapat mencukupi untuk membuat usaha kita berjalan.

#### 5. Organisasi dan Tata Kerja Kepengurusan

Organisasi BUMDes memang berada di luar struktur Organisasi Pemerintah Desa, sehingga tidak ada ikut campur pemerintahan desa, BUMDes dapat menentukan kebijakannya sendiri tanpa ada intervensi pemerintah desa namun kepengurusan BUMDes di Desa Cijulang masih belum sepenuhnya dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, susunan pengurus telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari Penasehat/Pembina (Kepala Desa), Badan Pengawas, Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha dan Kepala Unit Usaha namun kurang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yaitu penduduk Desa Cijulang, mempunyai jiwa wirasaha, berumur minimal 21 Tahun dan masih adanya pengurus yang ditetapkan masih kurang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sehingga dari segi persyaratan yaitu berkepribadian Baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa masih kurang optimal, hal ini terlihat dengan masih terdapat pengurus BUMDes yang kurang memiliki berkepribadian baik, jujur, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi terhadap perekonomian Desa, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sering melanggar aturan yang berlaku.

Dari uraian tersebut sesuai dengan pendapat Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni :

*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan

dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

#### **Hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya :

1. Kurang sesuainya penyediaan barang oleh BUMDEs dengan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami perubahan. Selain ini untuk mengikuti perkembangan masyarakat hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan modal yang dimiliki
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki BUMDes dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan masih rendahnya kemampuan pengurus dan masyarakat
3. Terbatasnya kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya
4. Masih rendahnya kemampuan yang dimiliki pengurus dan masyarakat dalam melakukan identifikasi jenis usaha yang akan dikembangkan
5. Kurangnya kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya
6. Keterbatasan modal yang dimiliki juga kemampuan sumber daya seperti SDM dan sarana dan prasarana
7. Masih rendahnya keinginan masyarakat untuk beralih dalam melakukan simpan pinjam melalui BUMDes dan lebih percaya pada tengkulak untuk memperoleh modal usahanya dengan alasan mudah mendapatkannya
8. Keterbatasan modal yang dimiliki dan mahalnya harga-harga kebutuhan para petani tersebut
9. Kurangnya sejumlah modal untuk pengadaannya dan sarana prasarana yang dimiliki masih belum memadai
10. Minimnya informasi tentang dunia usaha, kemampuan peserta musyawarah, dan kurangnya pelibatan masyarakat yang memiliki usaha sehingga keputusan penentuan jenis usaha BUMDes kurang optimal
11. Masih kurangnya kemampuan pengurus dalam melakukan identifikasi kegiatan usaha masyarakat dan minimnya informasi dari masyarakat terkait usaha-usaha yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat.
12. Penentuan keuntungan yang diperoleh BUMDes yang masih memberatkan masyarakat
13. Kepengurusan BUMDes di Desa Cijulang belum sepenuhnya dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, hal ini dapat ditunjukkan dengan kebanyakan kepengurusan BUMDes masih dalam keluarga pemerintahan desa
14. Kurang sesuai syarat kepengurusan BUMDEs dengan yang telah ditentukan yaitu penduduk Desa Cijulang, mempunyai jiwa wirausaha, berumur minimal 21 Tahun
15. Masih rendahnya kemampuan dan keahlian serta sikap pengurus dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes sehingga kegiatan usaha tersebut kurang berjalan dengan baik

**Upaya-upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya**

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya :

1. Dilakukan upaya oleh BUMDes untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan desa, berupa penyediaan barang oleh BUMDes dengan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami perubahan
2. Dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Desa Cijulang telah dilakukan upaya berupa upaya penambahan sejumlah modal dan anggaran yang dimiliki BUMDes dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan pengurus dan masyarakat
3. Upaya dalam mengentaskan kemiskinan berupa peningkatan kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya.
4. Upaya terkait jenis usaha yang memiliki potensi yang baik di desa dan mempunyai prospek untuk berkembang berupa meningkatkan kemampuan yang dimiliki pengurus dan masyarakat dalam melakukan identifikasi jenis usaha yang akan dikembangkan dengan cara melakukan komunikasi dengan masyarakat dan mencari informasi yang aktual dari masyarakat terkait usaha yang sedang digeluti
5. Dalam menjalankan perdagangan umum terutama hasil produk-produk lokal meliputi hasil pertanian dan perkebunan telah dilakukan upaya berupa peningkatan kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya
6. Upaya terkait usaha industri kecil dan kerajinan rakyat berupa upaya dalam menambah modal yang dimiliki juga kemampuan sumber daya seperti SDM dan sarana dan prasarana
7. Usaha jasa simpan pinjam dan perkreditan dilakukan beberapa upaya oleh BUMDes berupa pemberian penjelasan agar keinginan masyarakat untuk beralih dalam melakukan simpan pinjam melalui BUMDes dan lebih mempercayai untuk memperoleh modal usahanya dengan alasan mudah mendapatkannya
8. Upaya terkait perdagangan saprodi, pupuk, dan obat-obatan pertanian berupa penambahan modal yang dimiliki dan mencari pemasok barang-barang kebutuhan petani yang harga-harganya terjangkau petani
9. Upaya dalam pengadaan dan penyaluran sembako masyarakat berupa penambahan sejumlah modal dan pengadaannya dan sarana prasarana yang dimiliki sehingga lebih memadai
10. Upaya dalam penentuan jenis usaha yang akan dilakukan oleh BUMDes berupa mencari sumber informasi yang akurat tentang dunia usaha, meningkatkan kemampuan peserta musawarah, dan pelibatan masyarakat yang memiliki usaha sehingga keputusan penentuan jenis usaha BUMDes dapat lebih optimal
11. Dalam hal pengembangan BUMDes agar dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada di Desa Cijulang berupa pendataan ulang jenis usaha yang ada pada BUMDes dengan kondisi usaha masyarakat, meningkatkan kemampuan pengurus dalam melakukan identifikasi kegiatan usaha masyarakat dan mencari informasi dari masyarakat terkait usaha-usaha yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat
12. BUMDes berupaya untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mencari keuntungan yang sewajarnya serta menekan biaya-biaya yang dapat memberatkan masyarakat
13. Upaya yang dilakukan berupa organisasi kepengurusan BUMDes di Desa Cijulang sepenuhnya dipilih berdasarkan musyawarah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, hal ini dapat ditunjukkan dengan kepengurusan BUMDes merupakan hasil kesepakatan melalui musyawarah desa



14. Upaya yang dilakukan terkait kepengurusan BUMDes di Desa Cijulang syaratnya harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan yaitu penduduk Desa Cijulang, mempunyai Jiwa wirausaha, berumur minimal 21 Tahun
15. Upaya karena persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes di Desa Cijulang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di uraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah diimplementasikan, namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari tanggapan informan yang menyatakan ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang menyatakan masih kurang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah dapat dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan Pemerintah Desa Cijulang yaitu bentuk dan tujuan BUMDES, jenis dan pengembangan usaha, kepengurusan tempat dan kedudukan, permodalan dan organisasi dan tata kerja kepengurusan.
2. Hambatan yang dihadapi diantaranya kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami perubahan, keterbatasan modal anggaran, kemampuan, kemauan dan

kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya, masih rendahnya kemampuan dalam melakukan identifikasi jenis usaha. Di samping itu masih rendahnya keinginan masyarakat untuk beralih dalam melakukan simpan pinjam melalui BUMDes, kurangnya sejumlah modal untuk pengadaannya dan sarana prasarana yang dimiliki masih belum memadai, minimnya informasi tentang dunia usaha, kurangnya pelibatan masyarakat, kepengurusan BUMDes di Desa Cijulang belum sepenuhnya dipilih berdasarkan musyawarah desa, kurang sesuai syarat kepengurusan BUMDES dengan yang telah ditentukan serta masih rendahnya kemampuan dan keahlian serta sikap pengurus dalam melakukan pengelolaan usaha BUMDes

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan desa, berupa penyediaan barang oleh BUMDES, penambahan sejumlah modal dan anggaran, meningkatkan kemampuan pengurus dan masyarakat, melakukan identifikasi jenis usaha melakukan komunikasi, peningkatan kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya. Selain itu upaya menambah modal yang dimiliki juga kemampuan sumber daya seperti SDM dan sarana dan prasarana, pemberian penjelasan agar keinginan masyarakat untuk beralih dalam melakukan simpan pinjam melalui BUMDes, mencari pemasok barang-barang kebutuhan petani yang harga-harganya terjangkau petani, melakukan pendataan ulang jenis usaha yang ada pada BUMDes dengan kondisi usaha masyarakat, melakukan identifikasi, mencari informasi dari masyarakat, upaya kepengurusan BUMDes di Desa Cijulang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Sebaiknya Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara

- Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa melalui penyesuaian dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sehingga keberadaan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli Desa dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Sebaiknya Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dapat mengembangkan potensi yang ada di Desa yang mempunyai prospek untuk berkembang melalui peningkatan kemampuan sumber daya pengurus sehingga dapat melakukan identifikasi jenis usaha yang dapat dikembangkan.
  3. Sebaiknya Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya berupaya dalam meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat dan usaha kecil menengah yang dibentuk oleh kelompok masyarakat serta berusaha untuk membatu masyarakat dalam membuka pasar untuk memasarkan hasil dari produksinya.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa  
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa  
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.  
Peraturan Desa Cijulang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cijulang

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan, Cetakan pertama, Unit Penerbitan Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta*
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta : PP-RPDN
- Rozali Abdullah. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Aalternativ*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab Abdul. S. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.